

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil sesuai dengan pasal 18 undang-undang Dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV dinyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.¹ Selanjutnya Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.²

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu memerlukan pengorganisasian pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

¹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1

² Ibid. ayat 2

Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan desa sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni :

1. Urusan pemerintahan absolut,
2. Urusan pemerintahan konkuren, dan
3. Urusan pemerintahan umum.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun Urusan-urusan Pemerintahan Absolut terdiri dari :

- a. Politik Luar Negri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi atau Peradilan
- e. Moneter dan fiskal Nasional
- f. Agama

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dimana Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi atas urusan wajib dan urusan pilihan diantaranya yaitu :

- a. Urusan Wajib
 - Pelayanan Dasar
 - a. Pendidikan

- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman ketrtiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

- Non Pelayanan Dasar

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan

b. Urusan Pilihan

- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertahanan
- Kehutanan
- Energi dan sumberdaya mineral
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi

3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.³

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk

³ Ibid. Pasal 9 ayat 2

itulah maka Pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari Pemerintah tingkat yang tertinggi sampai ketingkat Pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi pelayanan masyarakat atau *Public service*.

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah atas jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi hakiki Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pelayanan.
2. Fungsi Pemberdayaan
3. Fungsi Pembangunan

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa. Wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat. Melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik secara teritorial maupun secara fungsional. Satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan wajib dan pilihan tersebut, Pemerintahan Daerah juga harus berasaskan pada 3 (tiga) organ penyelenggaraan pemerintahan yaitu Dekonsentrasi, Desentralisasi, tugas pembantuan. Penerapan 3 organ Pemerintahan berdasarkan pada kebutuhan dan kewenangan masing-masing satuan Pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib daerah, pemerintahan untuk mengadakan suatu program dan kegiatan masyarakat yang berada didaerah program tersebut tidaklah terlepas dari tujuan utama diadakannya otonomi daerah yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada didaerahnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didalam pelaksanaannya tidak dapat dilepas dari penggunaan Azas Penyelenggaraan Pemerintah didaerah, yaitu meliputi azas Desentralisasi, azas Dekonsentrasi dan azas Tugas Pembantuan.

Disamping itu, dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

“penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh

Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1. Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Tertib Penyelenggara Negara

Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Kepentingan Umum

Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

5. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi

Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Efektivitas

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Penyelenggaraan otonomi daerah perlunya penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan utama dibentuknya pemerintahan dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Sehingga salah satu dasar pemikiran pemimpin diibidang pemerintahan adalah mengelola daerahnya

sendiri dengan konsep otonomi, dan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi adalah dapat dilihat dari tingkat pemahaman pemimpin terhadap konsep otonomi.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.⁴ Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10 ayat (1)

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau Pemerintah Desa.⁵ Wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat. Melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik secara teritorial maupun secara fungsional. Satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga terdapat lembaga pemerintahan desa selain dari badan permusyawaratan desa atau yang disingkat dengan BPD, dengan pemerintahan desa.⁶

Maka terkait dengan unsur-unsur pemerintahan desa perlu untuk dipahami beberapa hal :

⁵ Dalam Diana Halim Koentoro, 2004 : 13

⁶ Rahyunir Rauf dan Srimaulidiah dalam Badan Permusyawaratan desa Pekanbaru 2016 hal 121

1. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Kepala desa dapat disebut dengan nama lain.
3. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa
4. Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintah desa.⁷

Demi terselenggaranya pemerintahan desa, maka melalui undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Salah satu dari unsur penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permasyarakatan Desa yang disingkat dengan BPD, yang merupakan suatu Badan Permasyarakatan Desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau Badan Permasyarakatan desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah desa atau yang disebut juga dengan nama lain, adalah suatu forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, dengan pemerintah desa,

⁷ Ibid. 122

⁸ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Ibid

dan unsur masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.¹⁰ Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari badan permusyawaratan desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan peraturan perundangan diatas, jelas bahwa peran BPD sangat penting dalam hal Pemerintahan Desa. Kenyataan yang terjadi sekarang, ada beberapa kasus desa di Indonesia dirasakan belum adanya peran dari BPD yang signifikan dalam menjalankan fungsinya. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai :

1. Pembentuk Peraturan Peraturan Desa,
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan desa dan

¹⁰ Rahyunir Rauf,2016. *Badan Permusyawaratan Desa, Hal, Zanafa Publishing, Pekanbaru, hlm.138*

4. Menjadi Mitra Pemerintah Desa.¹¹

Adapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang adalah sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa, terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Memproses pemilihan penetapan dan pemberhentian kepala desa sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Menusun tata tertib BPD;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Ditinjau dari sisi Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang- undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Segala bentuk permasalahan dalam sebuah Desa baik masalah sosial, keagamaan, pertikaian antara masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang dalam penyelesaian masalah ditengah masyarakat. Hal ini menggambarkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai arti penting pada suatu Desa.

Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintah desa terdapat 2 lembaga, pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi

¹¹ Pasal 5 Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

¹² Ibid Pasal 12

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, atas dasar fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang yaitu :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD.¹³

Oleh karena itu BPD selain memiliki fungsi kelembagaan juga memiliki kewenangan kelembagaan yang telah ditetapkan.

Desa Rotan Semelur adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pelangiran, kecamatan Pelangiran adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 551.67 Km² dengan jumlah penduduk 45.205 jiwa dan tersebar di 16 Desa dan sebanyak 12.141 Rumah tangga yang menyelenggarakan Pemerintahannya berdasarkan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Untuk mengetahui nama dan luas wilayah desa tersebut jumlah penduduk dikecamatan Pelangiran dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.I Jumlah desa, penduduk, dan luas wilayah masing-masing desa di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah KM	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga
1	2	3	4	5
1	Desa Tanjung Simpang	112,87	16.090	4.617
2	Desa Simpang Kateman	1.900	4.172	1.067
3	Desa Rotan Semelur	26.580	9.032	2.421
4	Kelurahan Pelangiran	2.100	4.464	1.031
5	Desa Baung Rejo Jaya	1.300	1.034	282
6	Desa Tagagiri Tama Jaya	1.400	7.62	205

¹³ Nurcholis (2011 :77) dalam Rahyunir Rauf dan Srimaulidiah dalam Badan Permusyawaratan desa Pekanbaru 2016 hal 127

1	2	3	4	5
7	Desa Pinang Jaya	1.300	548	184
8	Desa Wono Sari	14.00	806	201
9	Desa Tegal Rejo	1.100	579	184
10	Desa Intan Mulya Jaya	1.300	806	201
11	Desa Saka Palas Jaya	1.400	632	193
12	Desa Catur Karya	1.300	295	89
13	Desa Bagan Jaya	1.200	482	139
14	Desa Teluk Bunian	1.600	3.275	78
15	Desa Terusan Beringin	*	1.233	290
16	Desa Hidayah	*	1.078	272
	Jumlah	551.67	45.205	12.141

Sumber : Kantor Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

Keerangan : Jumlah Desa Pemekaran masih gabung dengan desa Induk, Yaitu Desa Terusan Beringin Mekar dari Desa Teluk Bunian, dan Desa Hidayah mekar dari Desa Rotan Semelur

Kedudukan BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan Pemberdayaan masyarakat. Sebagai organisasi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa Rotan Semelur baru selain melaksanakan fungsi-fungsinya juga harus melaksanakan wewenangnya.¹⁴

Kendati Badan Permusyawaratan Desa telah dibentuk dan telah diberi fungsi dan wewenang, tetapi berdasarkan pengamatan awal Badan Permusyawaratan Desa Rotan Semelur terindikasi belum melaksanakan wewenangnya seperti wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa Rotan Semelur, adapun gejala-gejala fenomena yang ditemukan dilapangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 55 dalam undang-undang no. 6 Tentang Desa, BPD

(Badan permusyawaratan desa) sebagai pihak yang membahas dan

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 pasal 4

menyepakati Ranperdes, BPD tidak lebih proaktif dari kepala desa, meskipun ranperdes dapat saja diajukan oleh BPD namun pada kenyataannya lebih sering Ranperdes di usulkan oleh kepala desa, selanjutnya ranperdes yang telah dirumuskan dan diajukan oleh kepala desa gagal disahkan karena BPD tidak kunjung membahasnya, sehingga ini menyebabkan Desa kurang produktif dalam mengesahkan perdes diluar perdes yang pokok seperti RPJMDes, APBDes dan RKPDes.

2. Dalam menampung aspirasi masyarakat BPD masih kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat, yang bisa dilihat dari kecenderungan masyarakat desa yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan kepala desa.
3. sebagai pengawas kinerja kepala desa, BPD hampir tidak pernah membahas secara serius laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, hampir tidak pernah BPD memberikan catatan terhadap laporan tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

1. 2 Identifikasi Masalah

- 1) Peraturan Desa belum dibahas secara kelembagaan oleh Pemerintah desa bersama BPD
- 2) Belum tersalurnya Aspirasi masyarakat desa yang seharusnya BPD menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat

- 3) BPD tidak mengetahui tugas dan fungsinya serta hak yang seharusnya didapat sesuai pasal 61 ayat a belum terlaksana
- 4) Beberapa Desa BPDnya dalam LPJ belum dibaca dengan alasan Kepala desa mendesak bahwasanya laporan itu harus di beri kepada pihak Kecamatan Besok pagi.

1.3 Rumusan Masalah

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tercipta dari adanya check and balances sistem antara pihak eksekutif desa (pemerintah desa) dengan pihak legislatif desa (BPD) sehingga kontrol atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara kolektif yakni pemerintah desa mampu bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa atau sebaliknya, karena dengan adanya kemitraan yang harmonis maka akan tercipta pembangunan yang memajukan desa. Namun dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu BPD yang belum secara optimal dalam menjalankan fungsinya dan peranannya. Dari uraian fenomena diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apasajakah faktor faktor yang mempengaruhi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Rumusan Masalah tersebut diatas, untuk memberikan gambaran yang jelas serta menyederhanakan ruang lingkup penelitian, maka perlu dibuat pembatasan masalah. Masalah penelitian ini dibatasi pada Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Palangiran Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu dibatasi pada :

Sesuai dengan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa penelitian ini dibatasi pada Pasal 55 yang dilihat dari fungsi BPD yaitu :

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

Manfaat :

- a. Secara praktis yaitu saran masukan bagi pengambilan keputusan kebijakan terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan kontribusi terhadap Pearanan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Secara Teoritis Selain memberikan pengetahuan bagi penulis sehingga memiliki keterampilan teknis dalam penerapan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan dan untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang efektif dan efisien, tentunya diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi Universitas Islam Riau dalam kajian-kajian selanjutnya serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan.